



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2008**

Tentang

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana pada huruf a diatas perlu pengaturannya dengan maksud untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan, melestarikan kemungkinan dan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku ;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi ;
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang dibebankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang di uji dalam wilayah Kabupaten Melawi ;
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Melawi ;
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Penguji adalah Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya ;
12. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
14. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan ;
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran ;
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
22. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor ;
23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji setiap 6 (enam) bulan sekali ;
24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data, dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
25. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah

26. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor wajib uji ;
27. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
28. Pengujian Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali ;
29. Numpang Uji adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan diluar lokasi pengujian ;
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Konsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
31. Restribusi jasa umum adalah restribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
32. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaran bermotor oleh Pemerintah Daerah;
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
34. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya ;
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan tau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang ditujukan oleh oleh wajib retribusi;
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undanga retribusi daerah ;
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas Setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan biaya pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan disesuaikan dengan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen retribusi meliputi:
 - a. biaya investasi antara lain yaitu:
 - 1) alat uji suspensi roda (*pit wheel suspension tester*) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - 2) alat uji rem;
 - 3) alat uji lampu utama;
 - 4) alat uji speedometer;
 - 5) alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidrokarbon (Hc), dan ketebalan asap gas buang;
 - 6) alat pengukur berat;
 - 7) alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
 - 8) alat pengukur suara (*sound level meter*);
 - 9) alat pengukur dimensi;
 - 10) alat pengukur tekanan udara;
 - 11) alat uji kaca;
 - 12) alat kompresor udara;
 - 13) generator set;
 - 14) peralatan bantu;
 - b. biaya pengetokan nomor uji;
 - c. biaya tanda uji dan segel;
 - d. biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping; dan
 - e. biaya operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi:
 - a. penyediaan formulir dan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor;
 - b. pelayanan pemeriksaan/pengujian kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan yang diuji terdiri atas mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, mobil penumpang umum, taksi, kereta gandengan, kereta tempelan, dan traktor.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. biaya penggantian formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- b. biaya pengujian kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan terdiri atas:

Kendaraan	Berat yang diperbolehkan (JBB)	Tarif
- Mobil bus	Kurang dari 4.000 Kg	Rp. 20.000,-
	4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,-
	8.000 Kg s/d 12.000 Kg	Rp. 30.000,-
	lebih dari 12.000 Kg	Rp. 35.000,-
- Mobil barang	Kurang dari 4.000 Kg	Rp. 20.000,-
	4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,-
	8.000 Kg s/d 12.000 Kg	Rp. 30.000,-
	lebih dari 12.000 Kg	Rp. 35.000,-
- Kendaraan khusus	Kurang dari 4.000 Kg	Rp. 20.000,-
	4.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 25.000,-
	8.000 Kg s/d 12.000 Kg	Rp. 30.000,-
	lebih dari 12.000 Kg	Rp. 35.000,-
- Mobil Penumpang umum		Rp. 20.000,-
- Kereta gandengan, Kereta tempelan		Rp. 20.000,-
- Alat Berat dan sejenisnya		Rp. 100.000,-

- c. biaya penggantian 1 (satu) pasang tanda uji berkala sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. biaya penggantian buku uji sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. biaya penggantian tanda samping sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- f. biaya segel tanda uji sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- g. biaya pelayanan registrasi:
 - 1) registrasi perubahan bentuk sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2) registrasi kendaraan uji pertama kali sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3) registrasi numpang uji sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- h. biaya numpang uji kendaraan sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang numpang uji;
- i. biaya penggantian buku uji karena rusak/hilang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- j. biaya penggantian tanda uji karena rusak/hilang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping;
- h. biaya penggantian setiap segel tanda uji karena rusak/hilang sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan
- (2) Masa retribusi adalah ianaka waktu selama 6 (enam) bulan atau selama masa...

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan setelah permintaan pengujian disetujui oleh Kepala Dinas
- (3) Sistem, prosedur, dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Melawi wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.
- (3) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji, dan tanda samping kendaraan.

Pasal 14

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan bagi:

- a. kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia ;
- b. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari instansi teknis terkait.

Pasal 15

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :

- a. uji berkala untuk pertama kali ;
- b. uji berkala selanjutnya ;
- c. uji berkala untuk kendaraan mutasi uji ;
- d. uji berkala untuk kendaraan numpang uji ;
- e. uji berkala untuk perubahan bentuk.

Pasal 16

- (2) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan untuk dilakukan uji berkala paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala untuk pertama kali berakhir.

Pasal 17

Kendaraan bermotor wajib uji yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus uji tipe wajib uji berkala untuk pertama kali sebelum memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Masa berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
(2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
- terjadi perubahan bentuk, karoseri dan atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau
 - kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur

Pasal 19

- (1) Permohonan pengujian kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pengujian

Pasal 20

Kendaraan habis masa uji tetapi tidak diuji berkala pada waktunya dikenakan biaya tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) per bulan dari biaya uji kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 21

Terhadap kendaraan yang kondisi fisik dan teknisnya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan penyitaan tanda bukti lulus uji, dan pemilik/pemegang kendaraan wajib melakukan pengujian ulang atas kendaraan yang bersangkutan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap tanda bukti lulus uji yang telah dimiliki tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Desember 2008

 **BUPATI MELAWI,**

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 3 Desember 2008

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN MELAWI,**

 **DAMRAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diharapkan mampu mendukung terjaminnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban dalam berlalulintas di jalan sehingga diharapkan semakin berkurang angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Melawi. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat agar penyelenggaraannya benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1 s/d 13 cukup jelas

- Angka 14 Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor wajib uji adalah kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah.
- Angka 15 Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan yang disewakan kepada orang lain selama jangka waktu tertentu dan atau melalui jalur perjalanan tertentu dan atau mempunyai trayek tetap, misalnya bus sekolah, bus antar jemput karyawan, kendaraan biro perjalanan/travel, dan lain-lain kendaraan yang sejenis
- Angka 17 Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sama dengan 3.000 milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 tempat duduk.
- Angka 19 Yang termasuk kendaraan khusus antara lain kendaraan bermotor derek, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor untuk angkutan barang berbahaya dan beracun, kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya.

Pasal 2 s/d 12 Cukup jelas

- Pasal 13 Ayat (2) Yang dimaksud dengan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu adalah pegawai negeri sipil dengan golongan ruang minimal II/b dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagai tenaga penguji yaitu:
- a. mempunyai ijazah sekolah teknik tingkat menengah jurusan mesin atau pendidikan lain yang sederajat atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor atau yang disamakan;
 - b. usia minimal 21 tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. memiliki surat izin mengemudi golongan B;
 - f. lulus pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor atau yang disamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. disumpah sebagai penguji.
- Ayat (3) Bagi kendaraan yang tidak lulus uji diberikan kesempatan dilakukan uji ulang pada waktu yang telah ditentukan dan terhadap kendaraan yang bersangkutan telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai yang diberitahukan oleh tenaga penguji, pelaksanaan uji ulang tersebut tidak dipungut biaya uji lagi.

Pasal 14 Huruf b

- Pasal 15 Huruf a Yang dimaksud dengan uji berkala untuk pertama kali adalah pengujian berkala untuk pertama kalinya bagi kendaraan bermotor wajib uji baik kendaraan yang diproduksi/dirakit secara massal maupun yang diproduksi/dirakit sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap tipe.
- Huruf b Yang dimaksud dengan uji berkala selanjutnya adalah pengujian yang dilakukan satu periode tertentu untuk menjamin kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- Huruf c Yang dimaksud dengan uji berkala untuk kendaraan mutasi uji adalah pengujian terhadap kendaraan yang akan dilakukan mutasi keluar dari atau mutasi masuk ke wilayah Kabupaten Melawi sehingga kendaraan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan.
- Huruf d Yang dimaksud dengan uji berkala untuk kendaraan numpang uji adalah pengujian terhadap kendaraan yang akan dilakukan numpang uji keluar dari atau numpang uji masuk ke Kabupaten Melawi dengan lokasi pengujiannya di wilayah Kabupaten Melawi.
- Huruf e Yang dimaksud dengan uji berkala untuk perubahan bentuk adalah pengujian terhadap kendaraan yang mengalami perubahan bentuk, karoseri dan atau sumbu kendaraan bermotor.

Pasal 16 s/d Pasal 28 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 72.